

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

## CRITICAL ILLNESS CARE PROTECTION

**Critical Illness Care Protection** merupakan produk asuransi kesehatan individu yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung, terhadap risiko penyakit kritis stadium awal hingga stadium akhir.

**Nama Produk**  
Critical Illness Care Protection

**Jenis Produk**  
Asuransi Kesehatan Individu

**Nama Penerbit**  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**Jalur Pemasaran**  
*Bancassurance (Telemarketing)*

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal

- 50% Uang Pertanggungan akan dibayarkan
- Penanggung akan membayarkan maksimal untuk 2 kondisi penyakit kritis stadium awal yang berbeda.



Manfaat Penyakit Kritis Stadium Akhir

- 100% dari Uang Pertanggungan dikurangi dengan manfaat Penyakit Kritis stadium awal (jika telah Kami bayarkan) dan/atau manfaat tindakan operasi Coronary Angplasty (jika telah Kami bayarkan).
- 10% dari Uang Pertanggungan per tindakan dengan maksimum Rp 100.000.000,- per Tertanggung dan manfaat berlaku hanya untuk 1 kali klaim. Dalam hal manfaat ini telah dibayarkan, maka manfaat Penyakit Kritis stadium awal menjadi tidak berlaku.

### Daftar Penyakit Kritis

Penyakit Kritis	Stadium	
	Awal	Akhir
Kanker	v	v
Stroke	v	v
Serangan Jantung	v	v
Gagal Ginjal	v	v
Meningitis Bakteri	v	v
Angioplasti	X	v


v : ditanggung x : tidak ditanggung



Manfaat Meninggal Dunia

- Meninggal Dunia karena kecelakaan 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan.
- Meninggal Dunia karena Penyakit
  - Kurun waktu 1 tahun: 100% Total Premi yang telah Anda bayarkan akan dikembalikan.
  - Setelah melewati 1 tahun: 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan.
- Khusus untuk Tertanggung yang berusia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun, Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada Saat Meninggal Dunia	Uang Pertanggungan yang Diterima
≤1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
≥5 tahun	100%



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA  
**CRITICAL ILLNESS CARE PROTECTION**



PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asuransi Asuransi jiwa Indonesia



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

### CRITICAL ILLNESS CARE PROTECTION

**Critical Illness Care Protection** merupakan produk asuransi kesehatan individu yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung, terhadap risiko penyakit kritis stadium awal hingga stadium akhir.

#### Nama Produk

Critical Illness Care Protection

#### Jenis Produk

Asuransi Kesehatan Individu

#### Nama Penerbit

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

#### Jalur Pemasaran

*Bancassurance (Telemarketing)*

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

- d. Manfaat meninggal dunia tidak dikurangi Manfaat Penyakit Kritis yang telah dibayarkan (jika ada).

Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 polis yang diterbitkan oleh Kami yang memberikan manfaat asuransi yang sama dengan Manfaat Asuransi dalam Polis, maka jumlah maksimum agregasi Uang Pertanggungan yang akan Kami bayarkan adalah sebagai berikut:

- Untuk manfaat Penyakit Kritis, maksimum agregasi Uang Pertanggungan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- per Tertanggung atau Rp 250.000.000 untuk Tertanggung yang berusia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun (juvenile);
- Untuk manfaat Meninggal Dunia, maksimum agregasi Uang Pertanggungan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- per Tertanggung atau Rp 250.000.000,- untuk Tertanggung yang berusia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun (juvenile)



Expert Medical Opinion

Apabila Tertanggung didiagnosis menderita Penyakit Kritis, Tertanggung akan berhak atas fasilitas *Expert Medical Opinion* dari pakar kesehatan yang merupakan bagian dari jaringan *Advance Medical*.

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

#### Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik


Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat memengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami

#### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Kami



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

**CRITICAL ILLNESS  
CARE PROTECTION**



PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asuransi Asuransi Jasa Indonesia

Allianz

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

### Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

#### Usia Masuk

Usia Masuk Pemegang Polis:

21 - 59 tahun (ulang tahun terdekat)

Usia Masuk Tertanggung:

6 bulan - 60 tahun (ulang tahun terdekat)

**Tertanggung** adalah orang yang jiwanya dipertanggung berdasarkan Polis ini. Tertanggung harus merupakan Pemegang Polis

**Pemegang Polis/Anda** adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung

#### Mata Uang

Rupiah

#### Masa Asuransi

5 Tahun

#### Cara Pembayaran Premi

Bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan

#### Premi

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi dan komisi, tidak termasuk biaya meterai. Biaya asuransi akan dihitung berdasarkan jenis kelamin dan usia Tertanggung.

#### Uang Pertanggungan

Rp100.000.000 s.d Rp500.000.000,-

#### Underwriting

SIO (*Simplified Issuance Offering*) dengan 1 Pernyataan Kesehatan

#### Masa Bertahan Hidup

7 hari kalender dari tanggal diagnosis Dokter.

#### Masa Tunggu

- Manfaat Penyakit Kritis: 90 hari kalender sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.
- Manfaat Meninggal Dunia: Tidak ada masa tunggu.

### Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

- Telemarketer akan menawarkan Produk Asuransi kepada Nasabah PT Bank HSBC Indonesia.
- Penawaran akan mengikuti *script* serta percakapan wajib direkam menggunakan *Voice Recording System* (VRS) dan diverifikasi kualitas penjualannya oleh team *Quality Assurance* (QA).
- Pemegang Polis yang setuju mengikuti program asuransi akan segera dilindungi atas produk asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam polis.

### Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab pernyataan kesehatan (*health declaration*) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta oleh Kami dapat menyebabkan polis Anda menjadi batal dan Kami dibebaskan dari segala kewajiban membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
- Anda harus membayar premi tepat waktu.

### Berapa Lama Pembayaran Premi?

Lama pembayaran premi sesuai masa pertanggungan asuransi yaitu 5 Tahun

### Bagaimana Cara Pengajuan Klaim?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari diagnosis Penyakit Kritis atau meninggal dunia, tidak lebih dari 90 hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal dunia.
2. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung klaim sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim kepada Allianz.
3. tertanggung harus segera mengirimkan dokumen klaim asli ke:  
ADMC Jakarta  
Setiabudi Atrium Setiabudi Lt. 3 No. 308-308, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12920
4. Pembayaran klaim manfaat meninggal dunia dan/atau manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung klaim lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.

\*Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan secara rinci dapat dipelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Polis Asuransi.

### Apa Saja Dokumen Yang Harus Disiapkan Untuk Pengajuan Klaim?

#### Dokumen Klaim Penyakit Kritis

1. Formulir pengajuan klaim penyakit kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani;
2. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda dan Tertanggung;
3. Surat keterangan asli dari Dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali;
4. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung;
5. Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik;
6. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening;
7. Bukti-bukti lain yang diperlukan.

#### Dokumen Klaim Meninggal Dunia

1. Polis
2. Surat keterangan meninggal dunia dari instansi pemerintahan yang berwenang.
3. Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi lengkap dan benar.
4. Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
5. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan.
6. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Anda.
7. Dokumen lain (jika diperlukan).

### Bagaimana Bila Tertanggung Ingin Mengajukan Perubahan Ahli Waris?

Pengajuan perubahan ahli waris dan/atau pengkinian data dapat dilakukan secara tertulis kepada Allianz dengan mengisi formulir yang dapat diunduh pada website Allianz.

### Bagaimana Cara Pembatalan Polis? (Selama Masa Freelook)

- Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Allianz apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima (Cooling-Off Period).
- Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Allianz akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah tertanggung bayarkan dikurangi biaya, apabila ada. Komponen biaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, dan untuk selanjutnya pertanggungans secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

### Pengecualian

Kami tidak akan membayar Manfaat Uang Pertanggungans berdasarkan Polis apabila:

1. Kami menemukan bahwa ada tindakan, pelanggaran hukum, tindakan kriminal atau upaya tindak pidana yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan memperoleh Manfaat Asuransi.
2. Terdapat kondisi yang telah ada sebelumnya (Kondisi *Pre-existing*).
3. Khusus untuk manfaat Penyakit Kritis:
  - a. Tanda-tanda atau gejala Penyakit Kritis yang didiagnosis dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Polis Mulai Berlaku kecuali Penyakit Kritis karena kecelakaan;
  - b. Tertanggung meninggal dunia pada Masa Bertahan Hidup;
  - c. Gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, psikosomatik atau psikosis;
  - d. Berada di bawah pengaruh minuman keras yang memabukkan, zat yang memabukkan, obat-obatan atau narkotika termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
  - e. Penyakit bawaan sejak lahir;
  - f. Kehamilan, persalinan atau terminasi kehamilan (keguguran) atau komplikasi lain yang muncul;
  - g. Komplikasi terkait AIDS, infeksi oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, kecuali untuk AIDS karena transfusi darah;

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

- h. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri dalam keadaan waras atau tidak waras; atau penyakit atau cedera yang diderita sendiri;
  - i. Berpartisipasi atau bertugas di militer/ angkatan bersenjata atau polisi;
4. Khusus untuk manfaat meninggal dunia
- a. Segala penyakit atau kecelakaan yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak;
  - b. Perang (dinyatakan atau tidak), perang seperti aksi, invasi, dinas angkatan bersenjata, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan, keributan sipil;
  - c. Fisi atau fusi nuklir, radiasi ion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau limbah atau pemrosesan atau bahan peledak atau senjata.

### Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi dan komisi, tidak termasuk biaya meterai. Biaya asuransi akan dihitung berdasarkan jenis kelamin dan usia Tertanggung.

### Simulasi Produk

#### 1. Penyakit Kritis

	<b>Tertanggung</b> Bapak Bima	<b>Usia</b> 30 Tahun	<b>Uang Pertanggung</b> Rp300.000.000,-	<b>Premi</b> Rp215.571,- Per Bulan
---	----------------------------------	-------------------------	--	--

- Bapak Bima membeli proteksi Critical Illness Care Protection pada tanggal **1 Januari 2020**.
- Tanggal **1 Mei 2020**, Bapak Bima terdiagnosis Penyakit Kanker stadium awal dan telah melewati masa bertahan hidup maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggung sebesar **Rp150.000.000,-**
- Tanggal **1 Juli 2020**, Bapak Bima terdiagnosis Penyakit Kanker stadium akhir dan telah melewati masa bertahan hidup maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggung sebesar **Rp150.000.000,-**

#### Rincian Manfaat:

##### Manfaat Penyakit Kritis

- a. Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal: **Rp150.000.000,-**
- b. Manfaat Penyakit Kritis Stadium Akhir:  
(Uang Pertanggung - Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal)  
= Rp300.000.000,- – Rp150.000.000,-  
= **Rp150.000.000,-**

#### 2. Meninggal Dunia

	<b>Tertanggung</b> Bapak Roby	<b>Usia</b> 35 Tahun	<b>Uang Pertanggung</b> Rp300.000.000,-	<b>Premi</b> Rp270.502,- Per Bulan
---	----------------------------------	-------------------------	--	--

- Bapak Roby membeli proteksi Critical Illness Care Protection pada tanggal **1 Januari 2020**.
- Pada tanggal **1 Oktober 2020**, Bapak Roby Meninggal Dunia karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar **Rp300.000.000,-**

#### Rincian Manfaat:

##### Manfaat Meninggal Dunia

- Meninggal Dunia Karena Kecelakaan: **Rp300.000.000,-**

### Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui AllianzCare:

**Alamat:**

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge**

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Corporate Number**

+6221 2926 8888

**Fax No:**

+6221 2926 8080

**AllianzCare:**

1500 136

**Email:**

ContactUs@allianz.co.id

**Website:**

www.allianz.co.id

### Catatan Penting untuk Diperhatikan:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis.
- Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- *Critical Illness Care Protection* adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Bank HSBC Indonesia bertindak sebagai Pihak yang memasarkan produk Asuransi *Critical Illness Care Protection*.
- *Critical Illness Care Protection* bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- *Critical Illness Care Protection* tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja.

- Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id.
- Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.